

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermuamalah terdapat kebijakan perekonomian di kehidupan sehari-hari salah satunya masyarakat dengan memenuhi kebutuhannya dengan berbisnis. Bisnis merupakan praktek menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pembeli untuk mendapatkan laba, pada transaksi jual beli harus memperhatikan barang dengan cara yang halal, tujuannya agar barang yang di jual dan diperbelikan mengandung maksud jujur bersih dari sifat sesuatu yang merusak jual beli, seperti penipuan, riba, pencurian dan sebagainya.¹

Jual beli dilakukan dengan proses tukar menukar suatu barang pada barang tertentu dengan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli, transaksi yang dilakukan harus berdasarkan suka sama suka dan kerelaan antara keduanya agar penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan antara keduanya atau ketidakjelasan dalam bertransaksi *gharar*.² Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian masyarakat melakukan jual beli cara dengan berdagang secara *offline* maupun berjualan *online* tidak hanya menjual belikan barang saja melainkan jasa, barang yang bermanfaat, barang baru, maupun barang bekas, baik yang bergaransi ataupun tidak bergaransi.

Transaksi pakaian bekas tidak hanya ditemukan dipasar maupun dipinggir jalan, sekarang pakaian bekas sudah marak didapatkan seperti *online shop*.³ Dalam Islam mengajarkan kepada manusia untuk membuat inovasi dengan berbagai bentuk muamalah yang manusia butuhkan dalam hidupnya, yang didasari kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, kaidah-kaidah pada umumnya yang berlaku pada syari'at Islam, atas dasar hasil Ijtihad yang dibenarkan dalam Islam.⁴

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).

² Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)* (Jakarta: AMZAH, 2010).

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam, Cet. XXXVII*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004).

⁴ Nasrum Haroen, *Fiqih Muamalah, Cet. Ke-2* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007).

Dasar hukum untuk jual beli yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu pada Q.S An-Nisa' Ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁵

Dalam aktivitas bertransaksi kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum serta anjuran-anjuran dalam jual beli, hal-hal yang memperbolehkan. Agama Islam juga menerapkan sesama hubungan manusia dengan manusia pada perbuatan tersebut berdasarkan pertimbangan terlebih dahulu guna kemaslahatan umat serta menghindari kemudharat. Kehidupan jual beli memberikan pelajaran penting adanya pandangan terkait kebijakan dalam bermuamalah. Dengan demikian mayoritas masyarakat mencukupi kebutuhannya dengan cara berbisnis, seperti menjual barang dan atau jasa kepada konsumen dengan maksud untuk memperoleh laba.⁶

Untuk melakukan transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli agar proses transaksi yang dilakukan sesuai dengan perintah dan syariat Islam. dapat dikatakan sah dalam jual beli apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang yang suci serta mempunyai bermanfaat, memiliki kejelasan, dan barang tersebut dapat diserahkan dan barang milik sendiri yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang berakad.⁷ Kegiatan bermuamalah dengan menjual pakaian bekas adalah sudah hal yang wajar, hal tersebut merupakan sesuatu yang penting bagi manusia karena pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia untuk menutupi dan melindungi badan. Seperti saat ini tak jarang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*(Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2010), 65.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008).

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

masyarakat mengenal pakaian bekas yang dijual dengan harga yang murah, jual beli pakaian bekas pada dasarnya yaitu untuk membantu seseorang dalam menjual pakaiannya yang sudah tidak terpakai lagi dengan dalih agar mendapatkan uang.⁸

Seperti pada masyarakat kalangan bawah umumnya lebih tertarik untuk membeli pakaian bekas daripada pakaian baru, karena disamping harganya yang murah selain itu pakaiannya juga bermerk dan kualitasnya yang masih bagus meskipun bekas. Mereka juga beranggapan bahwa membeli pakaian bekas juga tidak menjadi permasalahan menurutnya, karena harganya yang masih murah dan layak dipakai, tak sedikitpun dari mereka yang ingin mencari pakaian dengan merk tertentu. Jenis pakaian bekas yang dijual biasanya mulai dari baju pria dan juga wanita seperti: celana, *hoodie*, kaos, jaket, topi, kacamata dan lain-lain. Terkadang konsumen sulit mendapatkan kejelasan terkait adanya barang-barang maupun pakaian dari segi kualitas maupun kuantitas adanya suatu barang. Hal tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan antara penjual dengan pembeli, karena konsumen bisa disebut berada dalam posisi yang lemah.

Tak hanya penjual saja yang mengalami kerugian disaat terdapat banyak kecacatan pada pakaian. Tanpa disadari ketika bertransaksi jual beli, konsumen juga mengalami kerugian diantaranya: Pertama, konsumen sebagai objek dalam aktivitas bisnis sebagai pembeli untuk memberikan keuntungan bagi mereka, kedua, minimnya pendidikan berdampak pada rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu landasan hukum untuk perlindungan konsumen memberikan upaya pemberdayaan konsumen dengan pembinaan guna melindungi segala macam aktivitas muamalah yang merugikan pihak konsumen.⁹

Maka dalam jual beli pakaian bekas tidak terlepas oleh pelaksanaan *Khiyar*, dalam bahasa arab berarti pilihan. Maka penjual dan pembeli dapat menentukan haknya, pemilih dapat melakukan akad jual beli apakah mereka mau melanjutkan jual

⁸ Muhammad Nurkhalid Al-Ghazali, 'Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.6 (2020), 35.

⁹ Hayanti, suci, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7 No 2 (2019) 4.

beli atau membatalkannya apabila terjadi suatu hal.¹⁰ Mayoritas kalangan pelajar bahkan remaja ingin tampil menarik tetapi dengan biaya yang *relative* murah, mereka memanfaatkan jual beli pakaian bekas atau biasa disebut *Preloved*. Pakaian bekas yang dijual di toko tersebut tidak terlepas dari suatu kecacatan, karena pakaian tersebut sudah dipakai oleh pemilik baju yang dulunya mereka gunakan, sehingga pembeli dapat melihat kecacatan barang tersebut yang mereka jual. Karena cacat menurut bahasa yaitu segala sesuatu yang dapat menghilangkan keaslian dan kejadian suatu barang yang dapat menyebabkan berkurangnya keaslian suatu barang tersebut.¹¹

Aktivitas jual beli pakaian bekas pada perkembangan zaman menjadi salah satu kejadian dalam transaksi muamalah, akan tetapi pelaksanaan jual beli pakaian bekas ini belum memiliki kejelasan dalam kedudukan hukum dilihat dari Prespektif Hukum Islam, serta belum terdapat aturan mengenai bagaimana pelaksanaannya dan dengan begitu perlindungan konsumen jika menemukan kecacatan dalam produk yang dibeli memberikan perlindungan disetiap konsumen, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan kejelasan hukum mengenai ketentuan jual beli pakaian bekas.¹²

Toko Bekas Keren Store merupakan toko pakaian bekas yang beralamat di Desa Pejaten Kejaksen Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berdiri sejak tahun 2012 dengan bangunannya berbentuk kios, toko tersebut buka pukul 10.00 sampai dengan 21.00 WIB. Dedek Patrio adalah pemilik toko tersebut ia memiliki satu karyawan yang membantu melayani konsumen dan distribusi. Dalam pengambilan pakaian bekas mereka membeli pakaian bekas *impor* dari jepang dan korea melalui kapal khusus mengangkut pakaian-pakaian yang dibungkus di *ball* besar yang masih segel. *Ball* karung yang berisi pakaian tersebut tertera kodenya mulai dari A, B, C dan seterusnya dengan tujuan untuk kualifikasi barang, contohnya pada kode A berisi pakaian-pakaian *hoodie* lalu kode B berisi

¹⁰ Syekh Adurrahman As-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Panduan Praktis Bisnis Syariah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 264.

¹¹ Ahmad Azhar Basir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UI Press, 2004, 11.

¹² Mohammad Midkhol Huda, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Berdasarkan Aspek Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3 Nomor (2022):8

kaos dan seterusnya. Kemudian distributor menjual ke pemilik toko dengan sistem memilih kode tersebut, karena *ball* karung masih tersegel sehingga pemilik toko tidak mengetahui kondisi barang yang dibeli pada distributor dalam transaksi tersebut.

Toko tersebut memiliki daya tarik bagi masyarakat dari kalangan anak remaja, pelajar, maupun orang tua, karena pakaian bekas yang dijualnya memiliki kualitas yang masih bagus. Tak hanya itu mereka juga sering sekali mengadakan *even* seminggu sekali untuk pembelian pakaian dengan mendapatkan barang gratis sesuai yang diberikan oleh penjual. Pemasarannya tak hanya ditoko saja melainkan di *Instagram* yaitu pada akun *@bekas_keren* Umumnya toko ini menjual berbagai merek-merek yang kualitasnya tidak kalah jauh dengan baju baru. Toko tersebut cukup ramai dan digemari oleh masyarakat khususnya remaja, tak jarang mereka juga memberikan *discaund* yang cukup besar. Sehingga pengunjung banyak yang berdatangan karena harganya yang cukup *relative* murah meskipun bekas.¹³

Dalam penjualan sehari toko tersebut mampu menjual 5-10 pakaian bekas pakaian bekas dengan harga yang dijual paling murah berkisaran mulai Rp. 25.000 dan yang tertinggi sampai jutaan tergantung pada merek dan kualitas pakian yang dijual, namun pakaian tersebut tidak terlepas oleh kecacatan pada barang tersebut seperti bagian kancin dan kerahnya. Dalam praktik *Khiarnya* memberikan kesempatan kepada pembeli selama satu hari pembelian jika terjadi sesuatu pada pakaian yang telah dibelinya.¹⁴

Penelitian tentang tema ini telah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu Ketut Ardika dan Muhammad Bagus Firmansyah dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Dalam Membeli Barang Bekas Atau Barang Second*". Jurnal tersebut menyimpulkan dalam melakukan kegiatan jual beli barang bekas tetap mematuhi pada aturan-aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait dengan Perlindungan Konsumen. Dengan adanya Undang-Undang tersebut memiliki tujuan agar memberlakukan perlindungan kepada konsumen dan meningkatkan pelaku usaha agar selalu

¹³ Hasil wawancara dengan pemilik toko pada tanggal 6 Desember 2022

¹⁴ Hasil wawancara dengan karyawan toko pada tanggal 6 Desember 2022

bersikap tanggung jawab serta jujur dalam melakukan usahanya oleh karena itu kepastian hukum memberikan dampak yang bagus untuk pelaku usaha serta bagi konsumen.

Upaya hukum dalam melindungi konsumen jika mendapati kerusakan pada pembelian barang yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dengan adanya sanksi hukum terkait pada aturan yang berlaku mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam produksi serta memperdagangkan barang yang dimiliki pelaku usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan pada Undang-Undang yang berlaku, dalam perlindungan konsumen apabila melanggar akan mendapatkan sanksi dalam hukum.¹⁵

Kedua, Muhammad Nurkhalid Al Ghazali dengan judul “*Jual Beli Barang Bekas Klithikan Pakuncen Prespektif Hukum Islam*”. Berdasarkan jurnal tersebut menyimpulkan adanya kecacatan dalam barang bekas uniknya penjual memperlihatkan pada barang tersebut jika terdapat sebuah kecacatan pada barang tersebut, pada ungkapan “dilihat-lihat dulu barangnya” dengan begitu penjual tidak memaksa kepada pembeli untuk membelinya, namun disaat pembeli akan membeli barang penjual tidak memberikan harga khusus bilamana mendapati kecacatan pada suatu barang akan tetapi penjual melakukan pelaksanaan *khiyar* kepada pembeli serta memberikan jaminan selama 1x24 jam tidak hanya itu terkadang juga memberikan garansi selama 3 hari tergantung pada pembelian barangnya.

Pandangan Hukum Islam terkait adanya pelaksanaan jual beli barang bekas tersebut memperbolehkan dan sah hukumnya karena sudah sesuai dengan rukun dan juga syarat pada jual beli. Jual beli yang dilakukan tidak mengandung *gharar* karena penjual memberikan informasi yang nyata serta memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat dan mengecek barang yang akan dibelinya.¹⁶

¹⁵ Ketut Ardika, Muhammad Bagus, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Dalam Membeli Barang Bekas Atau Barang Second”, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol 2 Nomor1, Maret (2021)

¹⁶ Muhammad Nurkhalid al Ghazali, “Jual Beli Barang Bekas Pasar Klithikan Pakuncen Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*. Vol 2 No. 1 Februari (2020).

Terakhir yaitu Moh. Ah Subha ZA dengan judul “ *Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Islam*”. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dalam akad *ijab qobul* hanya dilakukan di media sosial namun karena adanya khiyar majlis yang dimaksud satu majlis apabila *ijab qobul* dilaksanakan pada waktu dan jarak waktu pada suatu akad, dalam artian disaat *ijab* diucapkan langsung disusul *qobul* dalam suatu transaksi dan tidak diselingi dengan kata-kata lain maka sudah dianggap sah dalam hukum islam.

Pada *khiyar syarat* dalam jual beli harus melakukan transaksi langsung secara fisik antara penjual dan pembeli namun tidak diperbolehkan dalam pemesanan yang harus disesuaikan pada permintaan pembeli, karena pada umumnya akad salam dilakukan terlebih dahulu menyerahkan uang sebelum barang diterima. Oleh karena itu apabila pembeli menerima barang dengan kondisi cacat maka dapat berlaku hukum *Khiyar aib*, dengan demikian perlu kehati-hatian dalam bertansaksi di media sosial untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam bertansaksi.¹⁷

Dari beberapa penelitian yang telah dicantumkan diatas membuat peneliti mempunyai gambaran kedepannya agar pelaksanaan dapat sesuai yang diharapkan, dengan demikian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga perlu diteliti adanya perlindungan konsumen serta pelaksanaan *khiyar* pada jual beli pakaian bekas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan. Penulis menekankan masalah perlindungan hukum dan pelaksanaannya. Dengan begitu penulis tertarik untuk memilih judul penelitian yaitu **“Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Khiyar Pada Akad Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam”** (Studi Kasus Toko Bekas Keren Store Di Desa Kejaksen Kecamatan Kota Kabupaten Kudus)”

¹⁷ Moh . Ah. Subhan ZA, “ Hak Pilih (Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Akademika*. Vol . 11, Nomor 1, Juni (2017).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu yang terjadi dilapangan mencakup topik-topik yang akan dipaparkan secara rinci dalam suatu penelitian¹⁸. Maka sesuai dengan judul yang ada, dengan demikian penulis memberikan fokus penelitian terhadap Perlindungan konsumen, dan juga pelaksanaan *Khiyar*, serta Prespektif Hukum Ekonomi Islam pada jual beli pakaian bekas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan terdapat beberap rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan *Khiyar* dalam Praktik Akad Jual Beli Wanprestasi Pakaian Bekas antara Pemilik Toko Bekas Keren dengan Pembeli?
2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Bekas Keren Store dalam Prespektif Hukum Islam.
3. Bagaimana Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Toko Bekas Keren Store?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Fokus Penelitian yang telah penulis sampaikan, maka tujuan Penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan *Khiyar* Dalam Praktik Jual Beli Wanprestasi Pakaian Bekas Antara Pemilik Toko Bekas Keren dengan Pembeli.
2. Untuk Mengetahui Bentuk- Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Bekas Keren Store dalam Prespektif Hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Khiyar Aib* Pada Toko Bekas Keren Store?

¹⁸ Muhammad Saekhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Pustaka Setia, 2009), 99.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dalam segi teoritis dan praktis

1. Secara Teoritis, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pengetahuan serta referensi bagi pembacanya terkait Perlindungan Konsumen dalam Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Pakaian Bekas.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi penjual pakaian bekas serta memberikan hak-haknya kepada pembeli. Dan bagi pembeli lebih seketif dan hati-hati untuk membeli pakaian bekas agar nantinya tidak merasa dirugikan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran serta langkah-langkah yang nantinya dapat tersusun guna mendapatkan hasil penelitian yang saling berhubungan. Sehingga nantinya dapat memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah susunan yang penulis lakukan dalam sistematika penulisan penelitian:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 6 sub bab, yaitu meliputi : latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari 5 sub bab, yaitu meliputi: Pengertian perlindungan konsumen, hak-hak pada konsumen, Pengertian *Khiyar* dalam akad Jual beli, Macam-macam *Khiyar*, Pengertian Jual Beli, Dasar hukum jual beli

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, mode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum pada obyek penelitian, analisis data dan pembahasan.

5. BAB V: PENUTUP

Terdiri dari 3 sub bab, meliputi: Simpulan , saran dan penutup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

